



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Standar Pelayanan Fasilitas Pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar permohonan tanda tangan dari pengurus;
2. Nota pendirian / Berita acara Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial yang sudah ditanda tangani pengurus; (tidak berbadan hukum)
3. KTP-el Pengurus;
4. Foto Yayasan dan alamat lokasi Yayasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh



1. Pemohon mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
4. Pemohon menunggu kesiapan dokumen;
5. Pemohon menerima dokumen Surat Tanda Pendaftaran Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran yayasan yatim piatu dan organisasi sosial



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Website : tempeh.lumajangkab.go.id
3. Telepon : (0334) 520003;
4. Email : kec_tempeh@lumajangkab.go.id